

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi UMKM merupakan salah satu tugas pemerintah guna memfasilitasi pemberdayaan UMKM sekaligus untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan rakyat melalui sebuah proses demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan UMKM melalui skema relaksasi kredit berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, kemudian mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perlindungan bagi UMKM melalui skema relaksasi kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan UMKM melalui skema relaksasi kredit berdasarkan peraturan hukum yang berlaku diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti halnya dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical yang dikeluarkan OJK untuk melonggarkan kredit terhadap debitur UMKM. Selain itu terdapat hambatan dalam pelaksanaan perlindungan bagi UMKM melalui skema relaksasi kredit. Salah satu kendala tersebut disebabkan akibat adanya debitur yang tidak beritikad baik, dimana sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh kreditur diketahui bahwa debitur sebenarnya mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan kredit kepada bank sebagai kreditur, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajiban kreditnya, dan menimbulkan akibat buruk bagi debitur UMKM yang memang membutuhkan dilakukan restrukturisasi kredit dikarenakan benar terdampak COVID-19 dan lain sebagainya yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Perlindungan UMKM, COVID-19, Relaksasi Kredit.